



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 030j/A/SK/KM/II/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
UNIT KESENIAN LAMPUNG RAYA TAHUN 2015/2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 188/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015;
- b. bahwa agar kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Kesenian Lampung Raya Tahun 2015/2016 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus UKM Unit Kesenian Lampung Raya Tahun 2015/2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIT KESENIAN LAMPUNG RAYA TAHUN 2015/2016.**
- KESATU** : Mengangkat pengurus UKM Unit Kesenian Lampung Raya Tahun 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus UKM Unit Kesenian Lampung Raya berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : UKM Unit Kesenian Lampung Raya dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada UKM Unit Kesenian Lampung Raya akan diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 030j/A/SK/KM/II/2016
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASIWA
UNIT KESENIAN LAMPUNG RAYA TAHUN 2015/2016**

Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)
Pembina : Tika Widayanti, M.Si. (Dosen)

Ketua : Riyan Gahasa P 12112006 Teknik Geofisika

Sekretaris : Firza Violita P 22112001 Perencanaan
Wilayah & Kota

Bendahara : Yenni Primasari 23112012 Teknik Geomatika

Seksi Kesejahteraan Anggota dan Kaderisasi : Hendrian Pratama 12112004 Teknik Geofisika

Seksi Riset Budaya : Tantri Mulia Karina 22112004 Perencanaan
Wilayah & Kota

Seksi Eksternal : Oriesta Dwitrika 22112006 Perencanaan
Wilayah & Kota

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001 